



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 37 TAHUN 2022**

TENTANG

**NOMOR WHATSAPP KONTAK PELAYANAN PPID
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Tentang Nomor WhatsApp Kontak Pelayanan PPID .

- Mengingat**
1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).
 2. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG TENTANG NOMOR
WHATSAPP KONTAK PELAYANAN PPID KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG**

- Kesatu : Menetapkan nomor WhatsApp **085656868993**
sebagai nomor kontak pelayanan PPID
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 19 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
ttd

MUHAMMAD HASBI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Soppeng
Kepala Sub.Bagian Hukum



Sitti Rahmawati